



**KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453
BANDUNG

MODEL : IOS II

IZIN OPERASIONAL MADRASAH SWASTA

Nomor : W.i/PP.005.1/578. /19 91.

Memperhatikan Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya *)
Karawang Nomor : W.i-06/PP.00.5/415/1991 Tanggal 1 Agustus 1991
tentang permohonan izin operasional bagi Madrasah Tsanawiyah, disertai persyaratan yang
diperlukan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi
Jawa Barat Nomor : W.i/KA.010.1/33/1986 tanggal, 17 Juni 1986.

Pada prinsipnya kami *menyetujui dan memberikan izin* kepada Madrasah Tsanawiyah
AL FALAH Jl.Cariu Timur Rt.03/III Desa Pangulah Utara Kec.Jatisari Kab.Karawang
yang didirikan oleh Yayasan/Lembaga/Organisasi *) Foro Islam Al Falah
Nomor : -7 - / 1 Juni 1989 Kabupaten/Kotamadya *) Karawang
untuk melaksanakan operasional penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran *tahun ajaran*
kedua terhitung mulai tahun ajaran 1991 / 1992 dan berlaku sampai dengan tanggal
1 Juni - 19 92

Izin operasional ini dapat dipergunakan untuk memperoleh *Plagam pada tahun ajaran ketiga*.

Kepada Pimpinan Madrasah Tsanawiyah tersebut di atas agar mengadakan konsultasi, dan
kordinasi dengan Kepala Kantor Departemen Agama, Pengawas Pendidikan Agama Islam dan
Kelompok Madrasah Tsanawiyah setempat, untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut.

Izin operasional ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah setempat, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : B A N D U N G.

PADA TANGGAL : 19 . 12 . 1991 ..

KEPALA KANTOR WILAYAH
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan
Agama Islam,

Drs. H.A. YUNUS.
NIP. 150 088 250

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten
Kotamadya *) Karawang
2. Yth. Pengawas Pendidikan Agama Islam di
Kabupaten/Kotamadya *) Karawang ..
3. Yth. Ketua KKM Mts Negeri Cilamaya
Kab. Karawang

*) Coret yang tidak perlu